



**MENTERI TENAGA KERJA  
DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**THE MINISTER OF MANPOWER  
AND TRANSMIGRATION  
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA  
KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : KEP. 225/MEN/2003  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LEMBAGA AKREDITASI LEMBAGA  
PELATIHAN KERJA**

**THE DECISION OF THE MINISTER OF  
MANPOWER AND TRANSMIGRATION  
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
NUMBER: KEP. 225/MEN/2003  
CONCERNING  
THE ORGANIZATION AND WORK  
ARRANGEMENT OF AN INSTITUTE  
THAT ACCREDIT JOB-TRAINING  
INSTITUTES**

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

MINISTER OF  
MANPOWER AND TRANSMIGRATION  
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Menimbang :

Considering:

- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 16 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu diatur tentang Organisasi dan tata kerja lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- a. That in order to implement Article 16 of Act Number 13 Year 2003 concerning Manpower, it is necessary to regulate the organization and work arrangement of the institute that accredit job-training institutes;
- b. That for the above purpose, a Ministerial Decision is required;

Mengingat:

In view of:

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

1. Act Number 22 Year 1999 concerning Regional Governments (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1999 Number 60, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3839);

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

Memperhatikan :

1. Pokok-pokok Pikiran Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 31 Agustus 2003;
2. Kesepakatan Rapat Pleno Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 25 September 2003;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA  
DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK  
INDONESIA TENTANG ORGANISASI  
DAN TATA KERJA LEMBAGA AKREDITASI  
LEMBAGA PELATIHAN KERJA**

2. Act Number 13 Year 2003 concerning Manpower (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2003 Number 39, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4279);
3. Government Regulation Number 25 Year 2000 concerning the Authority of the Government and the Authority of Provinces as Autonomous Regions (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2000 Number 54, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3952);
4. Presidential Decision Number 228/M Year 2001 concerning the Formation of Gotong Royong Cabinet;

Observing:

1. The Gist of Thoughts of the Secretariat of the National Tripartite Cooperation Institution on August 31, 2003;
2. Agreement of the Plenary Meeting of the National Tripartite Cooperation Institution on September 25, 2003.

**DECIDING:**

To stipulate:

**THE DECISION OF THE MINISTER OF  
MANPOWER AND TRANSMIGRATION  
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
CONCERNING THE ORGANIZATION  
AND THE WORK ARRANGEMENT OF  
AN INSTITUTE THAT ACCREDIT  
JOB-TRAINING INSTITUTES**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **PASAL 1**

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
2. Akreditasi pelatihan kerja adalah pengakuan status program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja melalui penilaian yang dilakukan oleh lembaga akreditasi pelatihan kerja berdasarkan kriteria standar yang ditetapkan.
3. Lembaga pelatihan kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
4. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

## **BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS**

### **PASAL 2**

- (1) Lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja yang selanjutnya disebut lembaga akreditasi merupakan lembaga yang bersifat

## **CHAPTER I GENERAL PROVISIONS**

### **ARTICLE 1**

Under this Ministerial Decision, the following definitions shall apply:

1. Job training shall refer to the whole activities of providing, obtaining, increasing and developing work competence, productivity, discipline, work attitude and ethics at certain skill and expertise level according to the occupational or employment hierarchy and qualifications.
2. Job training accreditation is an acknowledgement of the status of competence-based job training programs that are administered by a job training institute through appraisal performed by the job-training accreditation institute on the basis of established standard criteria.
3. Job training institutes shall refer to government agencies, legal bodies/ entities or individuals who meet requirements to administer job training.
4. Minister shall refer to Minister of Manpower and Transmigration.

## **CHAPTER II POSITIONS, FUNCTIONS, AND DUTIES**

### **ARTICLE 2**

- (1) An institute that accredits job-training institutes, hereinafter shall be referred to as an accreditation institute, is an independent

independen dan ditetapkan oleh Menteri.

- (2) Lembaga akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdomisili di Jakarta.

### PASAL 3

Lembaga akreditasi berfungsi mengembangkan sistem dan melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja.

### PASAL 4

- (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 lembaga akreditasi mempunyai tugas :
  - a. menyusun kebijakan akreditasi lembaga pelatihan kerja;
  - b. mengembangkan sistem akreditasi lembaga pelatihan kerja;
  - c. melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan sistem akreditasi lembaga pelatihan kerja;
  - d. mengembangkan kerjasama internasional antar lembaga akreditasi pelatihan kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga akreditasi harus berpedoman kepada standar nasional pelatihan kerja yang ditetapkan oleh Menteri.

## BAB III

### ORGANISASI DAN TATA KERJA

### PASAL 5

- (1) Keanggotaan lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja terdiri dari unsur masyarakat yang dipilih berdasarkan keahlian dan profesionalisme serta unsur pemerintah.

institute that shall be stipulated by Minister.

- (2) The accreditation institute as referred to under subsection (1) shall be domiciled in Jakarta.

### ARTICLE 3

An accreditation institute shall function to develop an accreditation system and to accredit job-training institutes.

### ARTICLE 4

- (1) In performing the function as referred to under Article 3, an accreditation institute shall have the following duties:
  - a. Formulating policies for accrediting job-training institutes;
  - b. Developing a system for accrediting job-training institutes;
  - c. Implementing, and controlling the implementation of, the system for accrediting job-training institutes;
  - d. Developing international cooperation among job-training accreditation institutes;
- (2) In performing its duties as referred to under subsection (1), an accreditation institute must use the national job-training standards established by Minister as a guideline.

## CHAPTER III

### THE ORGANIZATION AND WORK ARRANGEMENT

### ARTICLE 5

- (1) The membership of the institute for accrediting job-training institutes shall be composed of community constituents that are chosen on the basis of expertise and

- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari asosiasi lembaga pelatihan kerja, asosiasi perusahaan, asosiasi profesi atau pakar di bidang pelatihan kerja.
- (3) Pengurus lembaga akreditasi terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan beberapa orang anggota.

#### PASAL 6

- (1) Ketua dan wakil ketua lembaga akreditasi adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang pelatihan kerja, dan dipilih dari unsur masyarakat .
- (2) Sekretaris lembaga akreditasi berasal dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pelatihan kerja.
- (3) Keanggotaan lembaga akreditasi sebanyak-banyaknya berjumlah 11 (sebelas) orang.
- (4) Menteri menetapkan keanggotaan lembaga akreditasi berdasarkan usulan dari instansi pemerintah terkait dan masyarakat.

#### PASAL 7

Untuk melaksanakan akreditasi, lembaga akreditasi dapat membentuk komite akreditasi sesuai kebutuhan.

#### PASAL 8

Komite akreditasi mempunyai tugas :

- a. menetapkan tim pelaksana akreditasi lembaga

professionalism as well as government constituents.

- (2) The community constituents as referred to under subsection (1) shall consist of associations of job-training institutes, associations of enterprises, associations of professions or experts in the field of job training.
- (3) The governing body of the accreditation institute shall consist of a chairperson who doubles as member, a deputy chairperson who doubles as member, a secretary who doubles as member, and several other members.

#### ARTICLE 6

- (1) The chairperson and deputy chairperson of the accreditation institute shall somebody with competence and experience in the filed of job training, and shall be chosen from community constituents.
- (2) The secretary of the accreditation institute shall come from a government agency responsible for job training.
- (3) The accreditation institute shall have a membership of a maximum of 11 (eleven) people.
- (4) Minister shall appoint the members of the accreditation institute based on the proposals from related government agencies and the community.

#### ARTICLE 7

To perform accreditation, the accreditation institute may establish an accreditation committee according to the needs.

#### ARTICLE 8

The accreditation committee shall have the following duties:

- pelatihan kerja;
- b. melaksanakan bimbingan teknis akreditasi;
- c. melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja;
- d. membuat laporan pelaksanaan kegiatan akreditasi.

## PASAL 9

- (1) Susunan keanggotaan komite akreditasi pelatihan kerja terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.
- (2) Keanggotaan komite akreditasi pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tenaga profesional dan praktisi yang berasal dari unsur pemerintah, asosiasi lembaga pelatihan kerja, asosiasi perusahaan, asosiasi profesi dan pakar di bidang pelatihan kerja.
- (3) Komite akreditasi dibantu sekretariat yang berasal dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di provinsi.

## PASAL 10

- (1) Anggota Komite Akreditasi sebanyak-banyaknya berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (2) Anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh masing-masing unsur kepada lembaga akreditasi melalui instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di provinsi.

## PASAL 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Akreditasi dibantu oleh Tim yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan bidang akreditasi.

- a. To establish an implementing team for accrediting job training institutes;
- b. To provide technical accreditation guidance;
- c. To accredit job training institutes;
- d. To make a report on the implementation of accreditation activities.

## ARTICLE 9

- (1) The structure of the accreditation committee shall be composed of a chairperson, a secretary and members.
- (2) The membership of the job training accreditation committee as referred to under subsection (1) shall consist of professionals and practitioners who come from government constituents, associations of job training institutes, associations of enterprises, associations of professions and experts in the field of job training.
- (3) The accreditation committee shall be assisted by a secretariat that comes from a provincial government agency responsible for manpower affairs.

## ARTICLE 10

- (1) The Accreditation Committee shall have a maximum of 7 (seven) members.
- (2) The members of the Accreditation Committee as referred to under subsection (1) shall be proposed by each constituent to the accreditation committee through a provincial government agency responsible for manpower affairs.

## ARTICLE 11

- (1) In performing its duties, the Accreditation Committee shall be assisted by a Team that is established according to accreditation needs.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Komite Akreditasi.

- (2) The Team as referred to under subsection (1) shall be responsible to the Accreditation Committee.

#### **BAB IV**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN**

#### **PASAL 12**

- (1) Keanggotaan lembaga akreditasi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Keanggotaan Komite Akreditasi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Lembaga Akreditasi.
- (3) Masa tugas keanggotaan lembaga akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (1) Members of the accreditation institute shall be appointed and dismissed by Minister.
- (2) Members of the accreditation committee shall be appointed and dismissed by the Chairperson of the Accreditation Institute.
- (3) Members of the accreditation committee as referred to under subsection (1) shall hold office for a period of 3 (three) years and may be re-appointed for 1 (one) more term.

#### **BAB V**

### **P E N D A N A A N**

#### **PASAL 13**

Sumber pendanaan lembaga akreditasi dapat berasal dari :

- a. anggaran pemerintah;
- b. dana dari lembaga pelatihan kerja;
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

#### **CHAPTER V**

### **APPOINTMENT AND DISMISSAL OF MEMBERS**

#### **ARTICLE 12**

#### **CHAPTER V**

### **FUNDING**

#### **ARTICLE 13**

The sources of funds of the accreditation committee may come from:

- a. The government's budget;
- b. Funds from job-training institutes;
- c. Other legal and unbinding sources.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PELAPORAN**

**PASAL 14**

- (1) Pembinaan lembaga akreditasi dilakukan oleh Menteri.
- (2) Pembinaan Komite Akreditasi dilakukan oleh Lembaga Akreditasi.
- (3) Pembinaan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) meliputi aspek administrasi dan teknis.

**PASAL 15**

- (1) Lembaga akreditasi harus menyampaikan laporan kepada Menteri.
- (2) Komite Akreditasi harus menyampaikan laporan kepada ketua Lembaga Akreditasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat pelaksanaan kegiatan akreditasi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat lembaga pelatihan kerja, dan program pelatihan kerja.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun.
- (6) Bentuk laporan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri.

**CHAPTER VI**  
**GUIDANCE AND REPORTING**

**ARTICLE 14**

- (1) Guidance shall be provided by Minister to the accreditation institute.
- (2) Guidance shall be provided by the Accreditation Institute to the Accreditation Committee.
- (3) Guidance as referred to under subsection (1) and subsection (2) shall cover administrative and technical aspects.

**ARTICLE 15**

- (1) The accreditation institute must submit report to Minister.
- (2) The Accreditation Committee must submit report to the chairperson of the Accreditation Committee.
- (3) The report as referred to under subsection (1) shall specify the implementation of accreditation activities.
- (4) The report as referred to under subsection (2) shall at least specify the names and addresses of job training institutes, and their job training programs.
- (5) The report as referred to under subsection (3) and subsection (4) shall be submitted periodically, at least twice a year.
- (6) The format of the report shall be specified later on by Director General in charge of the Development and Placement of the National Workers.



**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**PASAL 16**

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

**PASAL 17**

Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Oktober 2003

**MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**JACOB NUWA WEA**

**CHAPTER VIII  
CLOSING PROVISIONS**

**ARTICLE 16**

With the stipulation of this Ministerial Decision, all regulations that contravene with this Ministerial Decision shall be declared no longer valid.

**ARTICLE 17**

This Ministerial Decision shall come into force upon the date of its stipulation.

Stipulated in Jakarta  
On October 31, 2003

**MINISTER OF  
MANPOWER AND TRANSMIGRATION  
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

sgd

**JACOB NUWA WEA**